



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA**

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 15.a/KU.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

**PEMBERIAN JASA FASILITAS SOSIALISASI KEPADA RELAWAN DEMOKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang

:

- a. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 07/PP.05-Kpt/5321/KPU-Kab/I/2019, Tanggal 17 Januari 2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019, dan untuk kelancaran bagi relawan Demokrasi, maka perlu untuk memberikan jasa fasilitas sosialisasi kepada relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 ;
- b. bahwa Pemberian Jasa Fasilitas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pemberian Jasa Fasilitas Sosialisasi Kepada relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

HR

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/PP.05-Kpt/5321/KPU-Kab/I/2019, Tanggal 17 Januari 2019 tentang Pengangkatan relawan demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2019 tanggal 6 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERIAN JASA FASILITAS SOSIALISASI KEPADA RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019;

KEDUA : Kepada para Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan Lampiran Keputusan ini diberikan jasa fasilitas sosialisasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Februari, Maret, dan April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 18 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Kab. Malaka di Betun;
2. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang ;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua ;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 15.a/KU.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL : 18 Januari 2019

TENTANG

**PEMBERIAN JASA FASILITAS SOSIALISASI KEPADA RELAWAN DEMOKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019**

No.	Nama	Basis	Besarnya Jasa/ Bulan
1	Adriana Metak	Marginal	Rp 1.000.000
2	Anderias Sebastianus Seran	Marginal	Rp 1.000.000
3	Yustina Bria	Marginal	Rp 1.000.000
4	Selviana Delintje Un	Perempuan	Rp 1.000.000
5	Gradiana Seran	Perempuan	Rp 1.000.000
6	Maria Junita Olin	Perempuan	Rp 1.000.000
7	Maria Regunda Manek	Perempuan	Rp 1.000.000
8	Oktaviana Habu	Perempuan	Rp 1.000.000
9	Yulius Bria	Keluarga	Rp 1.000.000
10	Petrus Tae	Keluarga	Rp 1.000.000
11	Veronika Uduk Mau	Keluarga	Rp 1.000.000
12	Arnoldus Riu	Keluarga	Rp 1.000.000
13	Theofilus Bouk	Keluarga	Rp 1.000.000
14	Noviceanus Bouk Seran	Keluarga	Rp 1.000.000
15	Adrianus Seran	Keluarga	Rp 1.000.000
16	Delfiana Emilia Seu	Keluarga	Rp 1.000.000
17	Gerardus Oktavianus Nahak	Keluarga	Rp 1.000.000
18	Emerenciana Ukun	Pemula	Rp 1.000.000
19	Maria Melania Minggas	Pemula	Rp 1.000.000
20	Maksim Otemusu	Pemula	Rp 1.000.000
21	Alfridus Herinyanto Leki	Pemula	Rp 1.000.000
22	Maria Erviani Nina Seran	Pemula	Rp 1.000.000
23	Veronika J.J Ure Manuk	Pemula	Rp 1.000.000
24	Yonimus Koa	Pemula	Rp 1.000.000
25	Blasius Taran	Pemula	Rp 1.000.000
26	Damianus Koli	Pemula	Rp 1.000.000
27	Patrisius Klau	Pemula	Rp 1.000.000
28	Marianus Servasius Sila	Komunitas	Rp 1.000.000
29	Maria Imelda Hoar	Komunitas	Rp 1.000.000
30	Meliana Luruk	Komunitas	Rp 1.000.000
31	Yanuaris Bria	Komunitas	Rp 1.000.000
32	Oktovianus Bria	Komunitas	Rp 1.000.000
33	Laurensius Y. Tunabenani	Komunitas	Rp 1.000.000
34	Nikolas Klau Suri	Komunitas	Rp 1.000.000
35	Yoseph Manek Tae	Komunitas	Rp 1.000.000
36	Jefri Fernando Bere	Pemuda	Rp 1.000.000

37	Oktavianus J. Seran	Pemuda	Rp 1.000.000
38	Hieronimus E. Seran	Pemuda	Rp 1.000.000
39	Aprianus Tae	Pemuda	Rp 1.000.000
40	Bonifasia Mariana Seran	Pemuda	Rp 1.000.000
41	Imakulata Noin	Pemuda	Rp 1.000.000
42	Sisilia Imelda Mau	Pemuda	Rp 1.000.000
43	Selviana Djo	Keagamaan	Rp 1.000.000
44	Mariance Klau	Keagamaan	Rp 1.000.000
45	Yohanes I. Tabun	Keagamaan	Rp 1.000.000
46	Rm. Fransiskus Naikofi, Pr	Keagamaan	Rp 1.000.000
47	Yustina Hoar Klau	Disabilitas	Rp 1.000.000
48	Bernadeta Un	Disabilitas	Rp 1.000.000
49	Petrus Ignasius Luan	Disabilitas	Rp 1.000.000
50	Jeremias Mesquita	Disabilitas	Rp 1.000.000
51	Wilhelmus Sako	Warga Net	Rp 1.000.000
52	Adeodatus Delmi Klau	Warga Net	Rp 1.000.000
53	Metriana Nahak	Warga Net	Rp 1.000.000
54	Maria Irfodeyanti Luruk	Warga Net	Rp 1.000.000
55	Maria Fatima Un	Warga Net	Rp 1.000.000

Ditetapkan di : Betun
pada tanggal : 18 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum,


JOHANNES BERGHMANS SERAN